

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang, Kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI Jakarta sejak diputuskannya dengan pihak swasta yakni dengan PT. Godang Tua Jaya *joint operation* PT. Navigat Organic Energy pada tanggal 19 Juli 2016. Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargebang dilakukan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta

mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala tersebut meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara *open dumping*, kurangnya penyemprotan desinfektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi sebagai penguasa teritori juga harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi selain hanya melakukan pengawasan tapi jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan.
2. Dinas Kebersihan baik dari Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membantu dalam bentuk kompensasi apabila ada pemulung atau masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Bantargebang yang terkena penyakit akibat pencemaran sampah.

3. Perlu dilakukan pemanfaatan sampah, pengelolaan sumber daya yang optimal dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dengan dampak yang minimal.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah Kota Jakarta yang terdiri dari beberapa wilayah agar tidak terjadi penumpukan di TPA Bantargebang Bekasi.
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2009 agar tidak terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Dasuki, 2008, *Strategi Pengolahan TPA Bantar Gebang*, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 6.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Sumantri, 2010, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana, Jakarta.
- H. Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyarah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husodo Mulasari, 2014, “*Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik*”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol-VIII/No-8/Mei/2014, Universitas Ahmad Dahlan.
- Juli Soemirat Slamet, 1996, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marhaeni Ria Sihombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2007, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Universitas Diponegoro.
- Soekmana Soma, 2010, *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan; Seri Pengelolaan Sampah Perkotaan*, IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana, Bogor, hlm. 1.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Teti Suryati, 2014, *Cara Bijak Mengolah Sampah Menjadi Kompas dan Pupuk Cair*, PT Agromedia Pustaka, Jakarta.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (4), dalam <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses 15 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1, dalam Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Universitas Diponegoro, hlm. 18.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam www.hukumonline.com/uupengelolaansampah, diakses 15 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam <http://bumn.go.id/data/uploads/files/1/UUNomo23Tahun2014-PemerintahanDaerah.pdf>, diakses 1 November 2016.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 226 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, dalam <http://www.jakarta.go.id/v2/produkhukum/details/4641> diakses 13 Oktober 2016.

Website:

Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam <http://bekasikota.go.id/read/152/kecamatan-bantargebang> diakses 30 September 2016 pukul 21.35 WIB.

<http://gobekasi.pojoksatu.id/2015/10/27/ini-dia-sejarah-akhirnya-bantargebang-dikuasai-sampah-dki-jakarta/>, diakses 4 Mei 2016.

<http://metro.sindonews.com/read/955291/31/asal-muasal-tpa-bantar-gebang-1422125286>, diakses 4 Mei 2016.

<http://news.detik.com/berita/3060998/jakarta-vs-bekasi-begini-kisruh-sampah-bantargebang-dari-masa-ke-masa>, diakses 16 Maret 2016.

<http://pemerintah.net/arti-pemerintah>, diakses 6 April 2016.

<http://perpustakaan.menlh.go.id/index.php/glossary>, diakses 29 Agustus 2016.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>, diakses 6 April 2016.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-sampah-rumah-tangga-jenis.html>, diakses 31 Agustus 2016.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-pemerintah-pemerintahan-dan-ilmu-pemerintahan.html#>, diakses 25 Mei 2016 pukul 14.21 WIB.

<http://kbbi.web.id/kelola>, diakses 31 Agustus 2016.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>, diakses 31 Agustus 2016.

<http://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-wanprestasi-dki-soal-sampah-di-bantargebang>, diakses 5 September 2016.

<http://www.bekasikota.go.id/readotherskpd/11702/881/profile-dinas-kebersihan-kota-bekasi>, diakses tanggal 5 Oktober 2016.

<http://www.bekasikota.go.id/readotherskpd/11702/217/visi-dan-misi-dinas-kebersihan-kota-bekasi>, diakses tanggal 5 Oktober 2016.